

PERAN HUKUM PERDATA DALAM MENJAMIN PRIVASI PENGGUNA PLATFORM DIGITAL DI INDONESIA

Oleh:

Dewa Ayu Mayla Saras Kinanti¹

Ayu Putu Laksmi Danyathi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361)

Korespondensi Penulis: maylasaras@gmail.com, laksmi_danyathi@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to deeply examine the role of civil law in ensuring the privacy of digital platform users in Indonesia, particularly in the context of the increasingly rapid development of information technology. The digital era offers many conveniences for people in transactions, interactions, and accessing public services. However, these conveniences are also accompanied by the risk of personal data leakage and protection, which is often exploited illegally by third parties. Therefore, the study of privacy protection through civil law instruments is becoming increasingly relevant. The research method used is normative legal research with a regulatory and comparative approach. The primary legal sources used include the Civil Code and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), while secondary sources include literature, journals, and previous research results. The analysis was conducted descriptively and analytically to link applicable legal norms with privacy protection practices in the digital realm. The results show that civil law instruments can serve as a basis for protecting user privacy through the concepts of unlawful acts (Article 1365 of the Civil Code) and breach of contract (Article 1243 of the Civil Code). Misuse or unauthorized leaks of personal data can be considered unlawful, while failure by digital platforms to fulfill their obligations to maintain the confidentiality of user data can be considered a breach of contract. The Privacy and Data Protection Law further strengthens the legal basis for privacy protection by regulating individual rights, data*

Received August 10, 2025; Revised August 26, 2025; September 19, 2025

*Corresponding author: maylasaras@gmail.com

PERAN HUKUM PERDATA DALAM MENJAMIN PRIVASI PENGGUNA *PLATFORM* DIGITAL DI INDONESIA

controller obligations, and sanctions for violations. Although regulations are in place, their implementation still faces various challenges. These include low public awareness of privacy rights, weak law enforcement, and low transparency from digital platform operators in managing user data. Furthermore, differences in legal recognition among global platforms and the gap between technological developments and regulations also pose serious challenges. Therefore, strengthening civil law mechanisms that are more adaptive to the development of digital technology is necessary. This can be achieved through regulatory updates, increasing public legal literacy, and consistent law enforcement. This research is expected to contribute to the development of academic discourse and provide practical input in formulating privacy protection policies in Indonesia.

Keywords: *Personal Data Protection, Civil Law, Digital Platform.*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran hukum perdata dalam menjamin privasi pengguna *platform* digital di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Era digital membawa banyak kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi, berinteraksi, maupun memperoleh layanan publik. Namun, kemudahan tersebut juga dibarengi dengan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, yang kerap dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan privasi melalui instrumen hukum perdata menjadi semakin relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sedangkan sumber sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan praktik perlindungan privasi di ranah digital. Hasil studi menunjukkan bahwa instrumen hukum perdata dapat berfungsi sebagai dasar perlindungan privasi pengguna melalui konsep perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dan wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata). Penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan kegagalan *platform* digital memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data pengguna dapat dianggap sebagai

wanprestasi. UU PDP kemudian memperkuat dasar hukum perlindungan privasi dengan mengatur hak-hak individu, kewajiban pengendali data, serta sanksi terhadap pelanggaran. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan hak privasi, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya transparansi dari penyelenggara *platform* digital dalam mengelola data pengguna. Selain itu, perbedaan yurisdiksi hukum dengan *platform* global dan kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan regulasi juga menjadi hambatan serius. Dengan demikian, diperlukan penguatan mekanisme hukum perdata yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Hal ini dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana akademik sekaligus menjadi masukan praktis dalam merumuskan kebijakan perlindungan privasi di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Hukum Perdata , *Platform* Digital.

LATAR BELAKANG

Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat.¹ Di Indonesia, terdapat sekitar 150 juta pelanggan yang aktif di medsos. Melihat total yang begitu besar, penting bagi pengguna untuk memahami kebijakan privasi setiap *platform* agar informasi pribadi tetap terlindungi. Pasalnya, untuk bisa mengakses media sosial, biasanya diperlukan data pribadi yang valid sebagai syarat pendaftaran.

Di Tengah pesatnya perkembangan era digital, pengamanan terhadap data yang bersifat pribadi merupakan salah satu persoalan yang Tengah mendapat perhatian utama serta menarik perhatian masyarakat global, termasuk di Indonesia. *Platform* digital, seperti *e-commerce*, media sosial, dan layanan berbasis teknologi lainnya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas harian. Namun, penggunaan *platform* digital ini tidak lepas dari risiko penyalahgunaan data pribadi. Kasus-kasus kebocoran data pengguna yang melibatkan perusahaan besar, seperti kebocoran data *e-commerce* dan maskapai penerbangan, menunjukkan betapa rentannya data pribadi terhadap pelanggaran. Hal ini

¹ Pertiwi, Endah. "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial." *Jurnal Rechten : Riset Hukum & Hak Asasi Manusia* No. 1 (2020): 1-7.

PERAN HUKUM PERDATA DALAM MENJAMIN PRIVASI PENGGUNA *PLATFORM* DIGITAL DI INDONESIA

menciptakan kebutuhan mendesak untuk menjamin ketersediaan perlindungan hukum yang layak bagi pengguna *platform* digital.² Konsep pengamanan informasi pribadi diatur dalam UU RI No. 27 Tahun 2022 mengatur hak atas perlindungan individu, keluarga, kehormatan, harkat dan martabat, serta harta benda yang dikuasainya. Dalam peraturan ini, perlindungan data pribadi adalah hak seluruh warga negara Indonesia dan wajib dilindungi oleh negara, dan juga termasuk ke dalam hak fundamental setiap individu termasuk dalam proses perlindungan diri pribadi. Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam pengamanan informasi pribadi.

Di Indonesia, pengguna *platform* digital terus meningkat, dengan lebih dari 200 juta pengguna internet aktif. Namun, maraknya kebocoran data dari *platform* digital, seperti kasus Tokopedia (2020) dan BPJS Kesehatan (2021), menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data pribadi pengguna. Dalam konteks hukum perdata, pelanggaran privasi dapat digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata atau wanprestasi jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian privasi yang disepakati pengguna dengan *platform* digital. Selain itu, hubungan hukum antara pengguna dan penyedia *platform* digital juga dapat dianalisis melalui prinsip wanprestasi dalam kontrak elektronik yang disepakati perlindungan informasi yang bersifat pribadi adalah perluasan dari hak atas privasi, yang dikenal sebagai '*the right to private life*'.³ Konsep privasi berkaitan erat dengan keberadaan manusia sebagai individu. Oleh karena itu, setiap orang secara inheren memiliki hak atas perlindungan data pribadinya. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak privasi, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pengakuan terhadap hak-hak setiap individu. Untuk itu, dibutuhkan landasan hukum yang kuat guna memastikan keamanan privasi dan data pribadi secara optimal. Berangkat dari persoalan tersebut, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana hukum perdata dapat berperan dalam menjamin privasi pengguna *platform* digital. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran hukum perdata dalam memberikan perlindungan privasi, mengidentifikasi

² Rifqy, Muh. "Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial." *Jurnal Al Tasyri' iyyah* Vol. 3 No. 2 (2023): 1-11.

³ Kharista, Lydia. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* Vol. 6 No. 2 (2020):1-18.

tantangan dalam penerapannya. Oleh karena itu, studi ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran terhadap pengembangan perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan teknologi digital yang terus berkembang.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, terdapat 2 rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran hukum perdata dalam menjamin privasi pengguna platform digital di Indonesia?
2. Apa saja tantangan dalam implementasian hukum perdata untuk melindungi privasi pengguna di platform digital?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari Penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum perdata memberikan perlindungan bagi pengguna *platform* digital. Serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasi hukum perdata terhadap perlindungan privasi pengguna *platform* digital.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk menyampaikan pandangan dan argumen mengenai peran hukum perdata dalam melindungi privasi pengguna *platform* digital. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum perdata guna menjamin perlindungan privasi di ranah digital. Data yang digunakan terdiri dari sumber primer, yaitu peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder seperti buku, literatur, dan jurnal yang relevan dengan isu perlindungan privasi. Teknik yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif-analitis, yang mengkaji permasalahan melalui analisis terhadap bahan hukum dan ketentuan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Perdata Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Platform Digital

Data pribadi memiliki peran yang sangat penting dalam era digital saat ini, terutama dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan internet dalam berbagai aspek

PERAN HUKUM PERDATA DALAM MENJAMIN PRIVASI PENGGUNA *PLATFROM* DIGITAL DI INDONESIA

kehidupan. Data pribadi merupakan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya, terutama oleh individu, instansi, lembaga, organisasi, atau pihak lain yang diberi kepercayaan untuk melindunginya.⁴ Meskipun demikian, masih terdapat kekhawatiran bahwa setiap aktivitas yang dilakukan dapat dipantau oleh pihak tertentu, bahkan memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Data pribadi meliputi keterangan yang dapat diterapkan untuk mengenali individu, seperti nama, alamat, dan nomor identitas, informasi kontak, riwayat kesehatan, data keuangan, serta informasi digital lainnya yang memungkinkan seseorang dikenali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi adalah informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung atau melalui kombinasi dengan data lainnya, baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik definisi ini tertuang dalam UU PDP.⁵ Nilai data pribadi sebagai hak individu (Hak Privasi) mencakup beberapa aspek penting, yaitu: a) hak individu untuk menikmati kehidupan pribadi dan kebebasan tanpa gangguan; b) hak untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa adanya pengawasan diam-diam; c) hak untuk mengontrol akses terhadap informasi yang bersangkutan dengan perseorangan dan data individu, lebih lanjut data pribadi adalah segala data yang dimana berkaitan langsung dengan individu seseorang, sehingga dapat memberikan identifikasi pemilik data.⁶ Indonesia memberikan perlindungan kepada warganya melalui jaminan hak atas data pribadi dalam konstitusi, tepatnya pada Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan ini mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dari perspektif hukum perdata, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan hak individu atas privasi serta hubungan perdata antara pemilik data dan pihak yang mengelolanya, seperti perusahaan teknologi atau *platform* digital.⁷ Secara sederhana *platform* digital mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan internet, perangkat mobile, dan media sosial yang dimana menjadi wadah yang dipakai

⁴ Dewi Ratna, Ni Nyoman “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Situs Pinjaman Dana Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 11 No. 1 (2022): 74

⁵ Fikri Muhammad “Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi” *Ganesha Law Review* Vol. 5 No. 1 (2023) : 5

⁶ Siangarsa Pirnami Cintia, Ida Ayu Gede Artinia “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E- Commerce” *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No.11 (2023): 3

⁷ Utami, Tini SE., M.Si dkk. Buku Ajar Bisnis Digital (Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024) : 18

menjalankan sebuah sistem sesuai rencana program yang dibuat secara online. Mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang tindakan yang melawan hukum (PMH), setiap tindakan yang merugikan seseorang, termasuk penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi tanpa izin, dapat menimbulkan tanggung jawab perdata. Dalam hal ini, individu yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita. Nilai data pribadi sebagai hak individu (Hak Privasi) mencakup beberapa aspek penting, yaitu: a) hak individu untuk menikmati kehidupan pribadi dan kebebasan tanpa gangguan; b) hak untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa adanya pengawasan diam-diam; c) hak untuk mengontrol akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan data individu.⁸

Sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi di dalam negeri, DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 20 September 2022. Langkah ini diambil seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data individu, yang tercermin dari keberadaan undang-undang serupa di 132 negara di seluruh dunia. Di kawasan ASEAN, Indonesia menjadi negara kelima yang mengadopsi regulasi perlindungan data pribadi, menyusul Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dalam hukum perdata, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi bisa digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) atau wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata).⁹ Perlindungan ini juga didukung oleh UU PDP yang mengatur hak-hak individu atas data pribadi mereka dan kewajiban pengelola data dalam menjamin keamanan informasi pengguna. Kasus-kasus kebocoran data yang terjadi dalam lima tahun terakhir, sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi di *platform* digital masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Berbagai sektor, mulai dari *e-commerce*, pelayanan publik, hingga sistem transportasi, mengalami insiden yang mengancam hak privasi pengguna.

Tahun	Platform	Sektor	Kasus
-------	----------	--------	-------

⁸ M. Jefri Maruli Tacino, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.26 No. 2 (2020) : 80

⁹ Tambir, I Made "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.8 No. 4 (2019): 549.

PERAN HUKUM PERDATA DALAM MENJAMIN PRIVASI PENGGUNA *PLATFROM* DIGITAL DI INDONESIA

Mei 2020	Tokopedia	<i>E- Commerce</i>	91 juta akun pengguna bocor meliputi data pribadi nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya.
Maret 2020	Bukalapak	<i>E- Commerce</i>	13 juta akun pengguna bocor, informasi yang bocor termasuk nama pengguna, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi. ¹⁰
Maret 2021	BPJS Kesehatan	Pelayanan Publik	279 juta catatan warga negara bocor, data yang bocor mencakup informasi pribadi peserta BPJS Kesehatan. ¹¹
Oktober 2024	E-Visa Indonesia	Pelayanan Publik	Kebocoran data pada sistem e-visa mengakibatkan informasi pribadi pelancong, termasuk beberapa warga Australia, terekspos. ¹²

Tabel 1. Kasus Kasus Kebocoran Data Pribadi Pada Platfrom Digital Di Indonesia

Dari perspektif hukum perdata, kebocoran data yang terjadi pada *platform* digital dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi apabila *platform* yang bersangkutan gagal memenuhi kewajibannya dalam menjaga keamanan data pengguna sebagaimana telah diatur dalam *Terms of Service* atau *Privacy Policy*. Dalam perjanjian antara pengguna dan penyelenggara *platform* digital, terdapat janji dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak penyelenggara dalam menjamin perlindungan data pribadi pengguna. Ketika terjadi pelanggaran terhadap janji tersebut, maka penyelenggara *platform* dapat dianggap telah melakukan wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, yang mengungkapkan bahwa wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak menepati kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian tidak memenuhi

¹⁰ Priliasari Erna “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *E-COMMERCE* Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia” *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 12 No. 2 (2023) : 264

¹¹ Dwi Hapsari Rian “Ancaman Cybercrime Di Indonesia” *Jurnal Konstituen* Vol. 5 No.1 (2023) : 11

¹² Khalil Shireen “Bali’s E-Visa Glitch Exposes Traveller Passport Details” (2024)

kewajibannya atau melakukannya tetapi tidak sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam ruang digital bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata bagi penyelenggara *platform* yang lalai atau abai dalam menjaga data penggunanya.

Lebih lanjut, selain dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, kebocoran data pribadi juga dapat masuk dalam ranah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan pihak yang melakukan tindakan tersebut untuk memberikan ganti rugi. Dalam konteks kebocoran data, penyelenggara *platform* yang gagal mengamankan informasi pribadi penggunanya dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melawan ketentuan hukum, terutama jika kelalaiannya menyebabkan kerugian material maupun immaterial bagi pengguna. Hak ganti rugi bagi pengguna dalam hal ini dapat mencakup kompensasi atas dampak ekonomi yang ditimbulkan, seperti penyalahgunaan data untuk kejahatan finansial, maupun dampak psikologis akibat pelanggaran privasi.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kasus Penyebaran data yang tidak sah dalam beberapa tahun terakhir, urgensi penerapan hukum perdata dalam konteks perlindungan data pribadi menjadi semakin nyata. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya diperlukan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai langkah preventif bagi penyelenggara *platform* agar lebih berhati-hati dalam mengelola dan mengamankan data pengguna. Melalui mekanisme hukum perdata, individu yang merasa dirugikan Memiliki landasan hukum yang kokoh untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang lalai. Gugatan perdata dapat diajukan tidak hanya sebagai bentuk pemulihan hak pengguna yang terdampak, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mendorong peningkatan standar keamanan data di sektor digital.

Dengan demikian, sangat penting bagi setiap pengguna untuk mengetahui hak-haknya dalam perjanjian digital serta memperhatikan dengan saksama kebijakan privasi yang diberlakukan oleh *platform* yang mereka gunakan. Kesadaran hukum ini akan membantu pengguna untuk lebih kritis dalam memberikan data pribadinya serta lebih proaktif dalam menuntut perlindungan atas informasi yang mereka bagikan. Di sisi lain, penyelenggara *platform* digital harus menempatkan perlindungan data pribadi sebagai prioritas utama guna menghindari konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat kelalaian

PERAN HUKUM PERDATA DALAM MENJAMIN PRIVASI PENGGUNA *PLATFROM* DIGITAL DI INDONESIA

mereka. Dengan kepatuhan terhadap standar keamanan yang ketat serta transparansi dalam pengelolaan data, *platform* digital dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan mengurangi risiko hukum yang mungkin mereka hadapi.

Tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian hukum perdata untuk melindungi privasi pengguna di *platform* digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum perdata. Hukum perdata, yang mengatur hubungan antarindividu dan entitas, harus beradaptasi dengan perubahan ini. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan. Di dalamnya terdapat Hukum perdata mencakup berbagai bidang, termasuk hak kekayaan, kontrak, tanggung jawab secara hukum, serta hak dan kewajiban dalam keluarga.¹³ Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keadilan, melindungi hak-hak individu, dan mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, hukum perdata perlu terus menyesuaikan diri agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu menangani permasalahan baru, khususnya yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Salah satu permasalahan paling krusial dalam hukum perdata di era digital adalah persoalan perlindungan data pribadi. Tantangan utama dalam menjaga privasi individu saat ini terletak pada ketidakseimbangan antara pesatnya inovasi teknologi dan lambatnya respons sistem hukum. Sering kali, ketika teknologi baru muncul, regulasi yang ada belum siap untuk mengatur secara tepat penggunaannya, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam melindungi data pribadi. Sebagai contoh, kemajuan internet memungkinkan pengumpulan data pribadi secara lintas negara, yang menimbulkan persoalan yurisdiksi dan kesesuaian dengan regulasi perlindungan data yang berbeda-beda di tiap wilayah. Selain itu alat canggih seperti PC serta HP menawarkan kekuatan lebih konkrit demi merekam aktivitas manusia, baik itu dari *software* maupun *hardware* yang terpasang di alat-alat tersebut. Hal ini menimbulkan akibat yaitu terkumpulnya data tanpa izin.¹⁴

Dalam ranah hukum perdata, perlindungan informasi pribadi sangat kuat kaitannya dengan hak individu untuk mengontrol bagaimana informasi pribadinya

¹³ Novelita Ailsa “Hukum Perdata Di Era Digital ; Adaptasi, Tantangan & Inovasi” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol. 2 No. 1 (2025) : 57

¹⁴ Abdulah Pakarti, Muhammad Husni “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Privasi Dalam Hukum Perdata” Vol. 1 No. 2 (2023) : 5

digunakan. Namun, di zaman teknologi saat ini, kontrol terhadap data pribadi menjadi semakin sulit. Informasi pribadi kerap diperjualbelikan, dipindahkan, atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa adanya persetujuan eksplisit dari pemilik data. Teknologi seperti algoritma dan analisis data juga mampu membentuk gambaran yang sangat rinci tentang seseorang, sering kali tanpa sepengetahuan atau izin mereka. Situasi ini menciptakan ketimpangan kekuasaan antara individu dan pihak-pihak yang memiliki akses serta kemampuan untuk mengelola data tersebut. Dengan makin meningkatnya ketergantungan masyarakat pada *platform* digital dalam berinteraksi maupun bertransaksi, risiko pelanggaran privasi pun bertambah. Banyak orang belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka terkait data yang mereka bagikan di dunia digital. Contohnya, perusahaan *e-commerce* sering mengumpulkan data sensitif untuk kepentingan pemasaran, yang jika sampai dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang bisa menimbulkan kerugian pribadi maupun merusak reputasi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang tegas dan transparan terkait dengan proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data pribadi. Seiring meningkatnya transaksi daring, persoalan kontrak digital juga menjadi krusial. Perjanjian yang dilakukan secara online sering kali tidak diiringi dengan pemahaman yang cukup mengenai isi dan dampaknya bagi para pihak yang terlibat.

Evolusi digital telah memperkenalkan berbagai evolusi dalam cara hidup masyarakat, termasuk dalam bidang hukum perdata. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan interaksi serta transaksi terjadi dalam ruang digital dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan dengan transaksi konvensional. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan berbagai tantangan dalam penegakan hukum perdata, terutama dalam aspek perlindungan hak-hak individu dan kepastian hukum dalam transaksi digital. Munculnya berbagai *platform* digital, *e-commerce*, serta layanan berbasis teknologi memunculkan kompleksitas baru yang harus diatasi oleh sistem hukum perdata. Oleh karena itu, terdapat beberapa tantangan yang perlu kita hadapi bersama, di antaranya adalah:

- a. Salah satu rintangan terbesar di era digital adalah praktik pengumpulan data dalam jumlah yang sangat besar. Keberadaan internet, media sosial, serta berbagai perangkat yang saling terhubung menyebabkan meningkatnya volume data yang dikumpulkan mengenai individu. Informasi ini dapat mencakup berbagai aspek pribadi seperti nama, alamat, nomor kontak, riwayat pencarian di internet, hingga

PERAN HUKUM PERDATA DALAM MENJAMIN PRIVASI PENGGUNA *PLATFROM* DIGITAL DI INDONESIA

preferensi dalam berbelanja. Pengumpulan data dalam skala besar ini menimbulkan kekhawatiran terkait privasi, karena data tersebut berisiko untuk disalahgunakan atau dibagikan kepada pihak lain tanpa seizin pemiliknya (Acquisti & Grossklags, 2005).¹⁵

- b. Masalah lain yang cukup signifikan adalah potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Banyak perusahaan saat ini mengumpulkan informasi pribadi pengguna untuk berbagai kepentingan, seperti periklanan yang ditargetkan dan analisis pola konsumen. Meski begitu, terdapat risiko bahwa data tersebut dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang atau digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan identitas atau pemerasan. Situasi ini menjadikan perbuatan salah guna data oleh pihak luar sebagai ancaman nyata terhadap perlindungan privasi individu (European Union Agency for Fundamental Rights, 2019).
- c. Kurangnya mekanisme perlindungan yang kuat menjadi salah satu hambatan utama dalam menjaga privasi data pribadi. Serangan siber, seperti pencurian informasi pribadi, kini semakin sering terjadi. Pelaku kejahatan digital memiliki banyak metode untuk mengakses data, termasuk melalui phishing, malware, dan peretasan sistem. Ketidaktepatan dalam infrastruktur keamanan ini membuka celah terjadinya kebocoran data yang dapat membahayakan privasi individu (Solove, D. J., 2008). Di era digital, perlindungan privasi menjadi tantangan yang kompleks. Beberapa isu utama yang harus dihadapi mencakup besarnya volume data yang dikumpulkan, risiko eksploitasi oleh pihak ketiga, kekurangan dalam mekanisme pengamanan. Meski begitu, masalah-masalah ini dapat diatasi melalui penerapan regulasi yang ketat, peningkatan literasi digital, penguatan sistem keamanan, dan penerapan prinsip privasi sejak tahap perancangan teknologi. Menjadikan perlindungan privasi sebagai fokus utama merupakan langkah penting dalam pengembangan teknologi dan pengelolaan data di era digital saat ini.
- d. Kecepatan perkembangan teknologi, Teknologi digital berkembang pesat, sementara regulasi dan perundang-undangan sering kali tertinggal dalam mengakomodasi perubahan yang terjadi. Hukum perdata harus terus diperbarui agar mampu menjawab kebutuhan hukum dalam transaksi digital yang semakin kompleks.

¹⁵ Siboro Santiana "Tantangan Penegakan Hukum Perdata Di Era Digital" *Public Service And Governance Journal* Vol. 5 No. 2 (2024) : 6

Misalnya, isu terkait perlindungan data pribadi, validitas kontrak elektronik, serta tanggung jawab hukum dalam kasus kebocoran data menjadi tantangan yang terus berkembang seiring dengan perubahan pola transaksi masyarakat. Regulasi yang lambat dalam menyesuaikan dengan dinamika teknologi dapat mengakibatkan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang dapat melakukan tindakan yang merugikan pengguna.

- e. kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, ini menjadi faktor yang memperumit implementasi hukum perdata dalam dunia digital. Banyak individu yang tidak memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi elektronik, sehingga rentan menjadi korban penipuan, pencurian identitas, atau penyalahgunaan data pribadi. Beberapa orang bahkan tidak menyadari bahwa data mereka digunakan tanpa izin oleh *platform* digital, sehingga mereka tidak mengambil tindakan hukum yang seharusnya dilakukan. Kurangnya edukasi mengenai hak-hak pengguna dan mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa digital menyebabkan masyarakat cenderung pasif dalam menghadapi pelanggaran privasi dan ketidakadilan dalam transaksi digital.

Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dalam merespons perkembangan teknologi digital. Pembaruan regulasi, peningkatan kerja sama internasional dalam menangani kejahatan digital, serta edukasi hukum bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hukum perdata tetap relevan dalam melindungi hak-hak individu di era digital. Tanpa adanya reformasi yang berkelanjutan, sistem hukum perdata akan terus tertinggal dan semakin sulit untuk menjangkau permasalahan hukum yang muncul dalam transaksi digital yang semakin berkembang pesat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum perdata berperan penting dalam menjamin privasi pengguna *platform* digital di Indonesia melalui konsep perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi tanpa izin dapat dikategorikan sebagai PMH, sehingga pengguna yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Selain itu, dalam konteks wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata), *platform* digital yang gagal memenuhi kewajibannya dalam menjaga keamanan data

PERAN HUKUM PERDATA DALAM MENJAMIN PRIVASI PENGGUNA *PLATFROM* DIGITAL DI INDONESIA

pengguna dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga menjadi dasar hukum yang memperkuat perlindungan hak privasi pengguna di era digital. Namun, implementasi hukum perdata dalam perlindungan privasi masih menghadapi beberapa tantangan. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak perlindungan data pribadi menyebabkan banyak pengguna tidak menyadari bahwa mereka dapat menuntut haknya secara hukum. Selain itu, lemahnya penegakan hukum serta kurangnya transparansi dari penyelenggara *platform* digital dalam mengelola data pengguna membuat perlindungan privasi sulit diwujudkan secara optimal. Tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan yurisdiksi hukum Indonesia dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh *platform* digital berbasis luar negeri, serta kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan regulasi yang ada. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan privasi, diperlukan penguatan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, dan penerapan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran privasi. Selain itu, kerja sama internasional dalam perlindungan data pribadi juga perlu diperkuat guna memastikan bahwa hak pengguna tetap terlindungi meskipun data mereka dikelola oleh *platform* global. Dengan langkah-langkah ini, hukum perdata diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi privasi pengguna *platform* digital di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. Buku Metode Penelitian Hukum (Penerbit Widina Media Utama, Jawa Barat, 2023): 7

Utami, Tini SE., M.Si dkk. Buku Ajar Bisnis Digital (Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024): 18

Jurnal :

Abdulah Pakarti, Muhammad Husni “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Privasi Dalam Hukum Perdata” Vol. 1 No. 2 (2023) : 5.

Dewi Ratna, Ni Nyoman “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Situs Pinjaman Dana Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 11 No. 1 (2022): 74.

Dwi Hapsari Rian “Ancaman Cybercrime Di Indonesia” *Jurnal Konstituen* Vol. 5 No.1 (2023) : 11.

Fikri Muhammad “Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi” *Ganesha Law Review* Vol. 5 No. 1 (2023): 5.

Kharista, Lydia. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada *Platform* Media Sosial.” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* Vol. 6 No. 2 (2020): 10.

M. Jefri Maruli Tacino, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.26 No. 2 (2020): 80.

Novelita Ailsa “Hukum Perdata Di Era Digital ; Adaptasi, Tantangan & Inovasi” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol. 2 No. 1 (2025) : 57.

Pertiwi, Endah. “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum & Hak Asasi Manusia* No. 1 (2020): 4-5.

Priliasari Erna “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *E-COMMERCE* Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia” *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 12 No. 2 (2023) : 264.

Rifqy, Muh. “Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial.” *Jurnal Al Tasyri’ iyyah* Vol. 3 No. 2 (2023): 6-9.

Siangarsa Pirnami Cintia, Ida Ayu Gede Artinia “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam *Platform* E- Commerce” *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No.11 (2023): 3.

Siboro Santiana “Tantangan Penegakan Hukum Perdata Di Era Digital” *Public Service And Governance Journal* Vol. 5 No. 2 (2024) : 6.

Tambir, I Made “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.8 No. 4 (2019): 549.

Tautan :

Khalil Shireen “Bali’s E-Visa Glitch Exposes Traveller Passport Details” (2024)

<https://www.news.com.au/travel/travel-advice/airports/balis-evisa-glitch-exposes-traveller-passport-details/news>